

I. Pengumuman Nomor PENG – 5/PJ.09/2020

Pada tanggal 15 Mei 2020 telah dikeluarkan Pengumuman Nomor PENG – 5/PJ.09/2020 Tentang Pengumuman Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang, yang mengatur antara lain:

- Surat Keputusan tentang Persetujuan Pemusatan Tempat PPN Terutang yang paling lambat disampaikan pemberitahuan perpanjangan pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, dengan masa berlaku pemusatan berakhir pada masa pajak Maret 2020 sampai dengan Juli 2020, **diperpanjang masa berlakunya sampai dengan 5 (lima) tahun tanpa perlu adanya pemberitahuan secara tertulis dari PKP dan tanpa adanya penerbitan produk Surat Keputusan Persetujuan Pemusatan PPN terutang yang baru.**
- Jika PKP yang bersangkutan menghendaki untuk tidak memperpanjang Surat Keputusan tentang Persetujuan Pemusatan Tempat PPN Terutang, PKP harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah DJP sesuai PER-10/PJ/2020.

II. Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-11/PP/2020

Pada tanggal 26 Mei 2020 telah dikeluarkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak nomor SE-11/PP/2020 Tentang Penjelasan Mengenai Tanggal Batas Jangka Waktu Pengajuan Banding Dan Gugatan Yang Disampaikan Secara Langsung Berdasarkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-03/PP/2020 Yang Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan SE-09/PP/2020 yang mengatur antara lain:

- Masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Pengadilan Pajak telah ditetapkan berlaku sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari
- Batas terakhir pengajuan banding yang disampaikan secara langsung berada pada masa pencegahan penyebaran COVID-19 menjadi tertangguh selama jumlah hari masa pencegahan penyebaran COVID-19 yaitu selama **83 (delapan puluh tiga) hari.**
- Batas terakhir pengajuan gugatan yang disampaikan secara langsung berada pada masa pencegahan penyebaran COVID-19 menjadi tertangguh selama **14 (empat belas) hari** sejak berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19 atau paling lambat tanggal 21 Juni 2020

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2020

III. Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-12/PP/2020

Pada tanggal 29 Mei 2020 telah dikeluarkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak nomor SE-12/PP/2020 Tentang Pelaksanaan Sidang Di Luar Tempat Kedudukan

Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Pengadilan Pajak yang mengatur antara lain:

- Sidang di Luar Tempat Kedudukan Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut **SDTK** Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan memutus sengketa pajak yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Pajak disidangkan di luar tempat kedudukan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
- Pelaksanaan SDTK Secara Elektronik tidak memerlukan persetujuan dari Pemohon Banding/Penggugat sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-016/PP/2020 karena dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19.
- Pemohon Banding/Penggugat diberikan pilihan untuk mengikuti sidang secara elektronik di Ruang SDTK Gedung Keuangan Negara atau di tempat kedudukannya sendiri dengan mengisi formulir pemilihan tempat pelaksanaan sidang di luar tempat kedudukan secara elektronik di Pengadilan Pajak sebagaimana Lampiran Surat Edaran ini.
- Penyampaian bukti dan dokumen dalam Persidangan Secara Elektronik dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Dokumen elektronik disampaikan paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
 - b. Para Pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah berdasarkan penilaian Majelis/Hakim Tunggal, dianggap tidak menggunakan haknya
 - c. Dalam hal diperlukan, Majelis/Hakim Tunggal dapat meminta kepada Para Pihak untuk menyampaikan dokumen fisik untuk keperluan persidangan
 - d. Pemeriksaan keterangan saksi, ahli, atau ahli alih bahasa serta pengambilan sumpahnya dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual.
- Panitera Pengganti wajib melaksanakan pencatatan secara elektronik untuk setiap tahapan proses Persidangan Secara Elektronik.
- Sidang Pengucapan Putusan Secara Elektronik
 - a. Putusan diucapkan oleh Hakim Ketua/Hakim Tunggal dalam Persidangan Secara Elektronik.
 - b. Pengucapan putusan secara hukum telah dilaksanakan dan dianggap dihadiri oleh para pihak serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
 - c. Putusan dituangkan dalam bentuk salinan putusan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
 - d. Salinan putusan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Salinan putusan elektronik dipublikasikan untuk umum pada sistem informasi Pengadilan Pajak.

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2020

IV. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE -31/PJ/2020

Pada tanggal 29 Mei 2020 dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/PJ/2020 Tentang Pembukaan Kembali Layanan Informasi Dan Pengaduan Via Telepon 1500200, yang mengatur:

- Layanan informasi dan pengaduan via telepon 1500200 dibuka kembali mulai tanggal 2 Juni 2020

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 2 Juni 2020

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan selama bulan Mei 2020 adalah sebagai berikut:

Peraturan Perpajakan	Perihal
Keputusan Menteri Keuangan - 21/MK.10/2020, 5 Mei 2020	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasa Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan 12 Mei 2020.
Peraturan Menteri Keuangan - 48/PMK.03/2020, 5 Mei 2020	Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Keputusan Menteri Keuangan - 22/MK.10/2020, 12 Mei 2020	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasa Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan 19 Mei 2020.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak - KEP - 237/PJ/2020, 13 Mei 2020	Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Bagi Instansi Pemerintahan Pusat dan Instansi Pemerintahan Desa Secara Jabatan.
Undang-Undang Republik Indonesia - 2 Tahun 2020, 16 Mei 2020	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
Keputusan Menteri Keuangan - 23/MK.10/2020, 19 Mei 2020	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan 02 Juni 2020.
Peraturan Menteri Keuangan - 51/PMK.02/2020, 19 Mei 2020	Penetapan Tarif Nol Rupiah atas Layanan Biaya Beban Paspor Hilang atau Rusak karena Keadaan Kahar (Force Majeure) yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Peraturan Menteri Keuangan - 52/PMK.04/2020, 19 Mei 2020	Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai.
Peraturan Menteri Keuangan - 54/PMK.101/2020, 27 Mei 2020	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu

	Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya.
Peraturan Menteri Keuangan - 55/PMK.101/2020, 27 Mei 2020	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain.
Peraturan Menteri Keuangan - 56/PMK.101/2020, 27 Mei 2020	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengenaan Terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.
Pengumuman - PENG- 65/PJ/2020, 28 Mei 2020	Daftar Yurisdiksi Partisipan dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information).
Keputusan Ketua Pengadilan Pajak- KEP-016/PP/2020, 29 Mei 2020	Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Pajak

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id